



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Pwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 12 November 1973, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di rumah, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMHOON**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 30 September 1976, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Pwd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 08 September 1994 ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Lingkungan Palembahan, Kabupaten Grobogan, selama 28 tahun 9 bulan (hingga bulan Juni tahun 2023);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'daddukhul**) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, (sudah menikah);
  - b. ANAK II, (sudah menikah);
  - c. ANAK III, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 06 Mei 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 5 SD, ikut Termohon ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Masalah ekonomi, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya, akan tetapi Termohon masih menuntut lebih.
  - b. Apabila Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri, Termohon tidak mau dan menolak dengan alasan capek ;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Juni tahun 2023, Pemohon pulang ke rumah Kakak Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMHOON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dengan Termohon dan membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Pemohon mengakui telah berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Pwd, dicabut;
3. Membebankan kepada Pwemohon membayar biara perkara sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Istiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Jaenuri, M.H.**

**Drs. Abd. Halim Zailani.**

**Drs. A. Muhtarom, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitri Istiawan, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 325.000,00  
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2024/PA.Pwd